

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 08/05/2023, Diperbaiki: 18/06/2023, Diterbitkan: 19/06/2023

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG

Algazali Harris<sup>1</sup>, Maskun<sup>2</sup>, Zulkifli Aspan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.  
Email: [algazaliharriss28@gmail.com](mailto:algazaliharriss28@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.  
Email: [maskunmaskun31@gmail.com](mailto:maskunmaskun31@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.  
Email: [penulis3@gmail.com](mailto:penulis3@gmail.com)

*Corresponding Author: Algazali Harris*

### ABSTRACT

*Deforestation causes the availability of forest land for ecosystem and environmental, Forest management activities in Indonesia have been regulated in Law Number 41 of 1999 concerning. The Forestry Law states that all forests within the territory of the Republic of Indonesia, including the natural wealth in them, are controlled by the state for the greatest prosperity of the people. there is an environmental law enforcement agency appointed to supervise or take action against illegal loggers as well as a forest use licensing mechanism, however, the facts on the ground show that there are still many forestry activities that damage forest ecosystems and are even increasing. This research was conducted at the Kalaena Forest Management Unit (KPH) which carried out supervision in the Protected Forest Area area, This research is Empirical Research. The data used are primary, secondary and tertiary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively and presented descriptively.*

**Keywords:** *Criminal Enforcement, Illegal Logging*

### ABSTRAK

Penggundulan hutan menyebabkan ketersediaan hutan lahan untuk kepentingan ekosistem dan lingkungan seperti halnya menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan punahnya jenis kayu tertentu. Kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada UU Kehutanan disebutkan bahwa, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. adanya lembaga penegakan hukum lingkungan hidup yang ditunjuk untuk mengawasi atau menindak para pelaku *illegal logging* serta mekanisme perizinan penggunaan hutan, tetapi faktanya di lapangan, justru menunjukkan

masih banyaknya aktivitas kehutanan yang merusak ekosistem hutan dan bahkan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalaena yang mana melakukan pengawasan di area Kawasan Hutan Lindung. Penelitian ini adalah Penelitian Empiris. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

**Kata Kunci:** Penegakan.Pidana Illegal Logging.

## PENDAHULUAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (selanjutnya disingkat UU Kehutanan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.<sup>1</sup>

Kawasan hutan lindung dilarang untuk dilakukan kegiatan yang dapat mengubah fungsi lindungnya, seperti menebang pohon, membuka kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu serta kegiatan lainnya. Kenyataannya masih banyak kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar fungsi perlindungan.<sup>2</sup> Perambahan kawasan hutan lindung pun sering ditemui pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindungan tersebut.

Persoalan perilaku aktor-aktor serta relasi yang dibangun antar aktor tersebut ketika mereka mulai melakukan berbagai aktivitas kehutanan. Berbagai fenomena di kehutanan, jelas menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara kebijakan pengelolaan dan mekanisme pencapaian kebijakan tersebut persoalan yang ada. Penggundulan hutan menyebabkan ketersediaan hutan lahan untuk kepentingan ekosistem dan lingkungan seperti halnya menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan punahnya jenis kayu tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan.<sup>3</sup> Hal ini karena banyaknya aktivitas kehutanan yang tidak sesuai atau sejalan dengan regulasi yang ada atau karena kurangnya pengawasan dari lembaga terkait ataupun pemerintah.

Hutan lindung yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh hutan lindung yang harus di lindungi. Hutan lindung Tercatat pada tahun 2014 seluas 238.589,52 (ha). Tingkat perambahan pada hutan lindung Luwu Timur paling tinggi berada di Kecamatan Burau mencapai 673,59 (Ha), Kecamatan Malili mencapai 343 (ha), dan Kecamatan Mangkutana mencapai 302,27 (ha). Kasus yang terjadi terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutang lindung di wilayah Luwu Timur yaitu ada 41.000 (ha) hutan yang telah beralih fungsi dari

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 46

<sup>2</sup> Gunggung Senoaji, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu", Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 13 No. 1, 2009, hlm.13.

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 3-5.

tahun 2009 hingga tahun 2020. Hilangnya fungsi hutan merupakan titik awal bencana ekologi hutan di Luwu timur.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yakni penelitian hukum normative-empiris, penelitian ini berlokasi di kabupaten Luwu Timur penelitian ini dilakukan dari bulan maret 2023 hingga mei 2023 di Kesatuan pengelolaan hutan KPH Kalaena, Pengadilan negeri Malili, Kejaksaan Negeri Malili, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi-Selatan, Desa Kasintuwu, Teknik pengumpulan, data yakni dengan wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normative-empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung

Permasalahan di kawasan hutan lindung sudah lama menjadi masalah bagi bangsa ini, Telah banyak regulasi seperti Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, dan UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja untuk mencegah terjadinya *Illegal logging*. Namun jika dilihat pada realitanya, tindak pidana *Illegal logging* masih banyak terjadi khususnya di kawasan hutan lindung.

Persoalan Kerusakan akibat penebangan secara liar yakni kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Angka penebangan liar semakin bertambah, namun aktivitasnya sulit untuk ditemukan karena kegiatan tersebut dilakukan secara tidak terang-terangan atau karena adanya kendala dalam pengawasannya. Beberapa hasil wawancara mengindikasikan bahwa lebih dari setengah, semua kegiatan penebangan liar terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai karena mempermudah proses pengeluarannya.

Proses pembalakan liar secara umum didorong beberapa faktor, yaitu adanya permintaan kayu yang semakin meningkat, minimnya fasilitas atau akses oleh Polisi Kehutanan untuk menjangkau lokasi Kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu, Minimnya jumlah personil KPH Kalaena, minimnya penduduk yang mendapatkan Pendidikan di bangku sekolah, dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan Lindung yang tergolong miskin.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Penulis akan menjabarkan lebih lanjut terkait Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penebangan liar atau *illegal logging* pada kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu yaitu sebagai berikut;

#### 1. Faktor ekonomi

---

<sup>4</sup> Sri Rahayu Muh. Saleh, Abrar Saleng, dan Kahar Lahae, 2022, "Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat dari Luar Kawasan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hal.128.

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Kaiser selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur, 28 Maret 2023 Di Kantor KPH Kalaena

Faktor tingkat ekonomi masyarakat yang berada di kawasan hutan tersebut masih sangat rendah. Masyarakat yang berada di kawasan atau daerah sekitar kawasan hutan lindung, sering melakukan penebangan hutan secara liar, baik karena untuk mencari tambahan penghasilan karena keinginan sendiri mereka karena pengaruh dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tersendiri, mulai dengan mereka sudah diiming-imingi sejumlah uang untuk menebang pohon-pohon yang ada di kawasan hutan tersebut dengan tidak adanya izin dari pemerintah ataupun oknum yang bertugas di kawasan tersebut.

Faktor lainnya adalah kemiskinan yang sangat banyak dan faktor lapangan kerja yang sangat sempit. Umumnya hal ini yang sering terjadi pada masyarakat yang berdomisili di kawasan tersebut., yang mana ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan ekonom masyarakat. Mendorong mereka melakukan penebangan hutan liar atau *Illegal Logging* sebagai pembalok liar.

## 2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya bisnis kayu *Illegal* untuk menebang hutan, dan merekapun mudah dimanfaatkan karena untuk mencari pekerjaan yang lain mereka tidak mempunyai kualifikasi pendidikan yang memadai atau cocok dengan pekerjaan yang tersedia di lapangan.

## 3. Faktor Pengawasan Hutan

Pembalakan untuk mendapatkan kayu atau material didalamnya dan mengambillalih fungsi lahan dan kegunaan lain, seperti membuka lahan perkebunan, pertanian, dan pemukiman akibat kurangnya pengawasan. Faktor yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar lainnya adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu atau material didalamnya dan mengambil alih fungsi lahan dan kegunaan lain, seperti membuka lahan perkebunan, pertanian, dan pemukiman akibat kurangnya pengawasan.<sup>6</sup>

Adapun beberapa Kendala dalam penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem Kawasan Hutan Lindung bisa berasal dari faktor pengawasan dari Lembaga pengawas hutan yang dalam hal ini polisi kehutan KPH kalaena dan aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku *illegal logging*. Lebih jelasnya. Penulis jabarkan sebagai berikut:

### 1. Sulitnya pembuktian kejahatan Kehutanan

Sulitnya Pembuktian dalam kejahatan Kehutanan juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum kawasan hutan lindung khususnya kawasan hutan lindung Desa Kasintuwu, diantaranya adalah;

#### a. batas Kawasan Hutan Lindung dari Proses Penunjukan tidak jelas.

Prosedur dan tata cara dalam penentuan kawasan di masa lalu yang mendasarkan atas dasar Tata Guna Hutan Lindung Kesepakatan (TGHK), paduserasi dan bahkan melalui mekanisme penunjukan mempunyai beberapa kelemahan dalam prakteknya yaitu berkaitan dengan masalah tidak adanya batas-batas yang jelas atas kawasan hutan, batas yang tidak

<sup>6</sup> Kaisar, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur wawancara di Di Kantor KPH Kalaena, 28 Maret 2023.

ada dan batas yang tidak akurat. Beberapa kelemahan tersebut menyebabkan sulitnya dalam penentuan hukum atas sebuah kawasan, apakah merupakan kawasan hutan Lindung ataukah bukan kawasan hutan Lindung yang sering kali menimbulkan permasalahan hukum dan berujung kepada proses pidana.

b. Tumpang tindih dalam pemberian izin Kawasan Hutan.

Permasalahan dalam pemberian izin kawasan hutan sangat terkait dengan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Banyak muncul persoalan ketika terdapat perbedaan dalam pemberian izin yang hal ini dalam prakteknya menimbulkan persoalan yaitu keputusan Pemerintah yang mana yang harus dipedomani. Masalah perizinan ini juga akibat lemahnya koordinasi dan dukungan data base yang sangat kurang dalam penentuan kawasan hutan, sehingga menyebabkan paduserasi banyak menimbulkan persoalan yaitu terhapusnya fungsi kawasan hutan yang secara parsial telah dilakukan penunjukan ataupun penetapan. Hal ini dapat menyebabkan persoalan terhadap kegiatan yang berada di sebuah kawasan yang tadinya merupakan suatu yang legal menjadi kegiatan illegal.

2. Faktor Kurangnya Personil Polisi Kehutanan KPH Kalaena

Faktor lain yang mempengaruhi maraknya penebangan liar adalah kurangnya personil Polisi Kehutanan di KPH Kalaena, Polisi Kehutanan yang bertugas di KPH Kalaena tidak sesuai dengan Luas yang harus diawasi, Jumlah Polisi Kehutanan di KPH Kalaena berjumlah 3 orang sedangkan Harus mengawasi Sembilan Kecamatan yang terbagi di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, dgn jumlah luas Kawasan Hutan Lindung Masing masing di Kabupaten Luwu Utara berjumlah 580.274,56 ha dan Kabupaten Luwu Timur berjumlah 163.283.30 ha.<sup>7</sup> Hal ini di buktikan dengan data pegawai KPH Kalaena dan Wawancara Dengan Staf KPH Kalaena yang menunjukkan hanya tiga(3) orang Polisi Kehutanan yang Bertugas di area pengawasan KPH Kalaena.

3. Adanya Dugaan Pungli Oleh Oknum petugas

Pungli juga di duga menjadi salah satu faktor penghambat Penegakan dalam beberapa kasus *illegal logging* karena terdapat beberapa kasus penebangan liar, pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa surat di dalam lingkup Kawasan Hutan Lindung Khususnya, Kawasan hutan Desa Kasintuwu yang Sebagian besar tidak sampai ke tahap penyidikan.<sup>8</sup>

Berikut adalah Tabel Laporan kasus Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dari masyarakat Desa Kasintuwu Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	12
2.	2018	10
3.	2019	18
4.	2020	21
5.	2021	16

<sup>7</sup> Mappede, Polisi Kehutanan KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur Wawancara Di Kantor KPH Kalaena, 27 Maret 2023

<sup>8</sup> Sahwal, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Luwu Timur Wawancara di Di Kantor Kejaksaan Negeri Malili, Senin 31 Maret 2023

6.	2022	10
7.	2023	7

Sumber: Wawancara sekretaris desa Kasintuwu

Dari data di atas, dapat melihat banyaknya jumlah laporan kasus dari masyarakat Desa Kasintuwu tentang penebangan liar dan pencurian Kayu. Akan tetapi, jika melihat jumlah kasus yang diproses sampai Ke tingkat Kejaksaan pengadilan Negeri sangatlah minim. Hal tersebut dapat dilihat dari data Kasus kehutanan dan Lingkungan Hidup Yang di proses di Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Pengadilan Negeri Luwu Timur.

Berikut adalah data kasus Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kejaksaan Negeri Luwu Timur Tahun 2017-2022

N o	NOMOR SPDP	TANGG AL SPDP	NOMOR PERKARA	TANGG AL TAHAP 2	KLASIFIK ASI	KETERAN GAN
1	SPDP.03/BPHLHK.3/SW-I/PPNS/2/2020	03-02-20	PDM-18/P.4.36/EMKU.2/520	04-05-20	Penebangan Pohon	Inkracht
2	SPDP.05/BPHLHK.3SW-I/PPNS/2/2020	07-02-20	PDM 15/P.4.36/EMKU.2/5/20	04-05-20	Penebangan Pohon	Inkracht
3	SPDP/09/II/RES.5.6/2020/RES KRIM	25-02-20	PDM 13/MLI/EKU.2/04/20	28-09-20	Penebangan Pohon	Inkracht
4	SPDP/10/II/2020/RESKRIM	25-02-20	PDM-108/P.4.36/3KU.2/09/20	04-08-20	Penebangan Pohon	Inkracht
5	SPDP.07/BPHLK.3/SW-I/PPNS/2/2020	26-02-20	PDM-26/P.4.36/EKU.2/09/20	04-11-20	Penebangan Pohon	Inkracht
6	SPDP.09/BPPLHK.3SW-1/PPNS/2/2020	15-04-20	PDM-31/P.4.36/EKU.2/01/2020	12-08-20	Penebangan Pohon	Inkracht
7	SPDP.15/BPPLHK.3/SW-I/PPNS/10/2020	19-10-20	PDM-154/P.4.36/EKU.2/11/2021	24-09-20	Penebangan Pohon	Inkracht
8	SPDP.15/BPPLHK.3/SW-I/PPNS/08	30-08-21	PDM-45/P.4.36/EKU.2/11/2021	24-09-20	Penebangan Pohon	Inkracht
9	SPDP/27 N/RES.5.6/2022/RESKRIM	19-05-22		01-12-20	Penebangan Pohon	Inkracht
10	SPDP/41/VIII/RES.1.24/2022/RESKRIM	08-08-20		28-10-21	Penebangan Pohon	Inkracht

Sumber; Dokumen Kejaksaan Negeri Luwu Timur

Perbedaan jumlah kasus berdasarkan laporan yang diterima oleh Kepala Desa Kasintuwu dan yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur sangat terlihat jelas dan terlihat juga ada satu kasus dari kejaksaan Negeri Luwu Timur yang ditolak oleh pengadilan Negeri Luwu Timur. Hal ini dapat dilihat dari data Kasus dari Pengadilan Negeri Luwu Timur, pada kasus kehutanan dan lingkungan hidup Pengadilan Negeri Luwu Timur, sebagai berikut:

No.	NO PERKARA	TGL REGISTER	KLASIFIKASI
1	141/pid.B/LH/2021/PN MII	15 Nov. 2021	Penebangan Kayu
2	23/pid.sus-LH/2021/PN MII	17 Feb 2021	Penebangan Kayu
3	144/pid.b/LH/2020PNMLL	04 Des 2020	Penebangan Kayu
4	118/Pid.Sus-LH/2020/PN MLL	02 Des 2020	Penebangan Kayu
5	97/Pid.Sus-LH/2020/PN MLL	08 Sep 2020	Penebangan Kayu
6	51/Pid.Sus-LH/2020/PN MLL	14 Mei 2020	Penebangan Kayu
7	50/pid.Sus-LH/2020/PN MLL	05 Mei 2020	Penebangan Kayu
8	42/Pid.Sus/LH/2020/PN MLL	05 Mei 2020	Penebangan Kayu
9	105/Pid.B/LH/2017/PN MLL	16 Nov 2017	Penebangan Kayu

**Sumber: Dokumen Pengadilan Negeri Luwu Timur**

Terhadap satu kasus yang ditolak untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Luwu Timur, hal ini karena kasus tersebut telah lewat waktu bagi kejaksanaan Negeri Luwu timur untuk memenuhi segala dokumen yang dipersyaratkan oleh pengadilan Negeri Luwu Timur.

### **Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung**

Hutan Lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Penempatan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Wilayah hutan lindung dapat berada di dalam wilayah hutan Produksi, Hutan rakyat, hutan adat dan daerah yang berbatasan dengan pemukiman masyarakat. Hutan ini dapat dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas yang peduli terhadap kelestarian hutan.<sup>9</sup>

Penebangan hutan merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, dari permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas penebangan liar disebabkan penebangan liar termasuk dalam katagori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada actor intelektual nya dan ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya di upah, pemilik modal (cukong), pembeli, dan penjual dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat diantara mereka selalu bekerja sama secara rapi teratur dan solid. Sehingga praktek pembalakan liar sangat sulit diberantas, dan walaupun ditemukan kasusnya yang di pidana bukan actor intelektual atau cukong hanya pelaku biasa yang mendapatkan penanganan setelah melakukan tindakan pembalakan liar.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penebangan hutan Lindung secara liar yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>9</sup> Hugarasta, Hutan Lindung, Status Dan Fungsi Kawasan Di Indonesi, BMKG Aceh Tenggara 2023.

1. Melakukan penyuluhan dan pendidikan konservasi kepada masyarakat, sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluh yang membahas tentang bahaya penebangan liar harus dilakukan lebih gencar, apabila kesadaran masyarakat sudah tumbuh maka penebangan liar ini bisa di hindari atau dapat berkurang;
2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali, setelah dilakukan penyuluhan tentang bahaya penebangan liar masyarakat harus diberikan pemahaman untuk melakukan perbaikan hutan. Baik itu masyarakat ataupun institusi yang telah melakukan penebangan liar harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang telah dilakukannya;
3. Memperketat pengawasan dan pengadilan dengan melaksanakan patroli rimba pengawasan hutan, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi penebangan liar semua pihak harus berperan aktif dalam hal ini karena jika hanya dilakukan oleh satu pihak, tidak menutup kemungkinan penebangan liar akan terjadi lagi;
4. Mempertegas peraturan purundang-undangan, untuk mencegah terjadinya penebangan liar Undang-Undang tersebut harus bisa mengatur pembatasan jumlah penebangan hutan, perencanaan penebangan hutan, dan kewajiban melakukan penanaman kembali.

Tindakan yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Kehutanan KPH Kalaena dalam penindakan kasus pencurian pohon di Kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu, Satuan Pengelolaan hutan melakukan kegiatan patroli rutin di sepanjang Kawasan hutan lindung Desa Kasintuwu. Berikut adalah Metode yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Hutan Lindung Desa Kasintuwu dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga Kawasan Hutan Lindung walaupun dengan keterbatasan Sumber daya Manusi. Patroli rutin yang dilakukan terdapat 2 (dua) cara, yaitu:

1. Patroli di sepanjang sisi luar kawasan Hutan Lindung. Hal ini dilakukan selain untuk kegiatan patroli, sekaligus memeriksa pagar pembatas Hutan Lindung dengan Jalan Raya, Sungai yang berada tepat di sisi luar Hutan Lindung maupun daerah pemukiman warga. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bagian dari pagar pembatas yang rusak dan memastikan tidak ada orang-orang untuk masuk tanpa seijin pejabat yang berwenang. Perlu diketahui pagar pembatas luar Hutan Lindung Desa Kasintuwu berupa pagar kawat berduri dengan ketinggian laki-laki dewasa dan rawan di rusak untuk membuat akses masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung. Kegiatan patroli ini dapat dilakukan dengan cepat, karena grup petugas yang melakukan patroli ini menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor yang berjenis trile. Patroli ini memiliki respon yang cepat untuk menuju lokasi sesaat adanya laporan yang masuk
2. Patroli sisi dalam Hutan Lindung. Patroli ini dilakukan untuk meninjau kondisi dan keamanan kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu. Patroli dalam kawasan Hutan Lindung dilakukan oleh petugas pengaman hutan yang dari Badan Pengelola Hutan Desa Kasintuwu beserta anggota dari BKO secara grup atau tim yang terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang per grup. Beberapa grup tersebut kemudian memulai patroli ke dalam kawasan Hutan Lindung melalui beberapa pintu masuk kawasan Hutan Lindung di Gerbang Pos Ulin.

Patroli ini tidak dapat dilakukan secara cepat, mengingat para petugas pengaman Hutan Lindung yang melakukan patroli ini bisa berada di dalam kawasan Hutan selama 3 (tiga) sampai

4 (empat) hari dalam sekali aktivitas patroli, kemudian di malam hari mereka menginap di salah satu pos pengaman terdekat atau berkemah di tengah Hutan Lindung. Alasan mengapa patroli ini membutuhkan waktu yang lama disebabkan patroli ini dilakukan hingga ke sisi terdalam dari hutan lindung, dan patroli ini dilakukan tanpa menggunakan sarana kendaraan bermotor karena medan Hutan Lindung tidak memungkinkan kendaraan bermotor masuk dalam kawasan Hutan Lindung sehingga patroli ini dilakukan dengan jalan kaki. Faktor alam seperti cuaca dapat menjadi faktor penghambat dalam kegiatan patrolii bahkan dapat menghentikan kegiatan patrol saat itu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengaman Hutan Lindung Kalaena melakukan kegiatan patroli rutin dengan tujuan untuk:

1. Memeriksa kondisi medan Hutan Lindung dan memeriksa adanya tanda-tanda telah terjadi tindakan pengerusakan hutan maupun adanya aktivitas perburuan hewan tanpa izin pejabat yang berwenang.
2. Memeriksa kondisi fasilitas pendukung yang berada di sepanjang kawasan Hutan Lindung dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik. Beberapa fasilitas yang dimaksud adalah pagar pembatas kawasan Hutan lindung dengan daerah sekitarnya seperti jalan raya yang menghubungkan Kota Balikpapan-Kota Samarinda, pos-pos penjagaan yang tersebar di Kawasan Hutan Lindung, serta Patok Pembatas yang terkadang tertutup oleh tanaman sekitar patok, tidak terlihatnya patok pembatas biasanya dijadikan alasan orang-orang yang tertangkap di Kawasan Hutan Lindung untuk menghindari tindakan penangkapan dengan alasan “tidak tahu kalau ini di Hutan Lindung Sungai”. Pada saat terjadi peristiwa tindak pidana di kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu seperti pencurian Kayu , Satuan Pengamanan merupakan salah satu pihak yang pertama kali merespon laporan dari masyarakat atau dari sesama personel pengaman hutan yang telah mendapatkan informasi adanya orang-orang yang secara tanpa izin memasuki kawasan Hutan Lindung dan diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang di kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu

Sebagai pihak pertama yang menerima laporan tentang adanya dugaan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk kawasan hutan lindung tanpa izin pejabat yang berwenang, tindakan satuan pengamanan hutan lindung selanjutnya adalah dengan segera menuju ke lokasi kejadian perkara yang disebutkan dalam laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana untuk membuktikan kebenaran dari laporan tersebut

Berikut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon di kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu:

- a. Menerima laporan tentang adanya aktivitas maupun orang-orang mencurigakan tentang dugaan telah terjadi tindak pidana kehutanan di areal Hutan Lindung Desa Kasintuwu dari masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Hutan Lindung atau dari sesama personel Satuan Pengamanan yang sedang melakukan patroli.
- b. Segera menuju lokasi yang diduga telah terjadi tindak pidana kehutanan sesuai dengan laporan dari rekan sesama satuan pengamanan atau dari masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut, petugas satuan pengamanan hutan lindung

- dapat mencegah para pelaku yang sedang melarikan diri dari lokasi kejadian dan melakukan penangkapan sebelum para pelaku berhasil keluar dari kawasan Hutan Lindung dengan membawa benda-benda hasil curian seperti potongan-potongan kayu dan getah dari pohon.
- c. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan pencurian pohon.
  - d. Mengumpulkan barang bukti yang dapat membuktikan telah terjadi pencurian pohon dan juga mengumpulkan barang bukti lainnya yang dapat mendukung kebenaran dari kasus tersebut.
  - e. Satuan pengamanan kemudian memproses tersangka, seperti mengumpulkan keterangan dari para tersangka dan para saksi yang kemudian mencocokkan kebenaran dari keterangan para tersangka dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.
  - f. Setelah barang bukti dan keterangan dari tersangka dan saksi telah terkumpul, petugas satuan pengamanan membuat laporan terkait rincian dari kasus tersebut. Laporan ini kemudian selain diserahkan kepada penyidik polisi yang memiliki yurisdiksi di kawasan Hutan Lindung Desa Kasintuwu untuk diproses lebih lanjut, laporan tersebut juga diserahkan kepada divisi yang berwenang di Badan Pengelola Hutan Lindung untuk kemudian dicatat dan disimpan sebagai arsip dan didata terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di kawasan Hutan Lindung sehingga datanya dimasa depan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan juga sebagai data pendukung terkait Hutan Lindung Desa Kasintuwu.
  - g. Satuan Pengamanan Hutan Lindung Desa Kasintuwu hadir sebagai saksi di muka pengadilan. Hal ini berkaitan dengan posisi Satuan
  - h. Pengamanan sebagai Saksi serta pengetahuan yang dimilikinya dalam penanganan kasus pencurian dan Penebangan Kayu maupun sebagai pihak yang terlibat secara langsung di lapangan.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Dari berbagai faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap Kawasan Hutan Lindung, secara regulasi atau substansi, aturan tentang Hutan Lindung dianggap baik. Namun dari segi pelaksanaannya, masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, sehingga membuat kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana *Illegal logging* masih begitu minim. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya ditemukan bekas hasil penebangan di dalam kawasan hutan lindung. Adapun dari segi pengawasan dari penegak hukum atau struktur hukum, Pemerintah sendiri telah melakukan banyak Tindakan untuk mencegah *Illegal logging*. Namun upaya pemerintah dari segi memfasilitasi pengawasan di hutan lindung masih begitu minim hal ini juga dapat di buktikan dari hasil wawancara dengan polisi kehutanan KPH Kalaena yang menunjukkan bahwa masi kurangnya fasilitas untuk menjaga kawasan Hutan Lindung terutama pos penjagaan yang jauh dari Kawasan Hutan Lindung dan alat transfortasi yang masih minim.

Efektifitas UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara umum khususnya di Kabupaten Luwu Timur jika di tinjau dari penegakan Hukum telah baik. Namun jika ditelusuri lebih dalam terkhusus dalam hal penebangan pohon secara liar (*illegal logging*) ternyata masih banyak.

---

<sup>10</sup>Mappeasse, Polisi Kehutanan KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur Wawancara Di Kantor KPH Kalaena, 27 Maret 2023

Jumlah kasus yang diproses secara hukum dari tahun 2012 hingga 2023 masih tergolong minim baik dari instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Khusus yang diproses secara hukum terhadap *Illegal logging* jika seorang yang melakukan *Illegal logging* telah melakukan berulang kali. Hal ini menyebabkan banyaknya Pembiaran terhadap *Illegal logging* tersebut tidak dilaporkan. Hasil penelitian diatas juga menyimpulkan bahwa pengawasan dan pencegahan penebangan hutan lindung secara liar (*Illegal logging*) masih begitu lemah. Melihat *Illegal logging* sesuai dengan UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang diproses secara hukum masih minim. Jika di bandingkan dengan data laporan dari masyarakat terdapat banyak laporan dari masyarakat akan tetapi tidak banyak yang sampai ke pihak Kejaksaan atau Pengadilan

### DAFTAR PUSTAKA

- Gunggung Senoaji, (2009), "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu", Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, *Jurnal Sosiohumaniora*, 13(1).
- Sri Rahayu Muh. Saleh, Abrar Saleng, dan Kahar Lahae, 2022, "Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat dari Luar Kawasan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 46